

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang putusan yang tidak dapat diterima diatas dapat disimpulkan:

1. Dalam perkara No: 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg disebutkan bahwasanya gugatan dari penggugat tidak dapat diterima hal tersebut disebabkan gugatan penggugat obscur libel (kabur) karena kuasa hukum dari penggugat telah melampaui batas kewenangan dari hak kuasanya, bahwasanya penggugat hanya memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk menggugat cerai tergugat saja tidak termasuk menggugat yang lainnya. Adapun yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara No: 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg adalah tidak terpenuhinya syarat formil yang digariskan pada pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994. Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa (*bijzondere schriftelijke machtinging*), harus dengan jelas dan tegas menyebut:
 - a. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN/PA tertentu sesuai dengan kopetensi relative;
 - b. Identitas para pihak yang berperkara;
 - c. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta

- d. Mencantumkan tanggal tanda tangan pemberi kuasa.
2. Dari segi formil putusan majelis hakim dalam perkara No: 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg telah sesuai dan berdasarkan hukum yang berlaku, namun demikian, penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim dimana menjatuhaka Putusan No setelah sidang jawab menjawab seharusnya Majelis Hakim lebih mengutamakan asas “sederhana, cepat, dan biaya ringan”, untuk memenuhi asas dalam persidangan yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan perkara ini tidak perlu sampai jawab menjawab karena perkara ini sudah diketahui bahwa surat gugatanya kabur (obscur libel).

B. Saran

Setelah mencermati salinan putusan Nomor: 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang, penulis memberikan masukan pada hakim Pengadilan Agama Malang lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan. Terutama asas sederhana, cepat dan biaya ringan.